



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 212 / 420 / 2026
TENTANG

PANITIA DAERAH SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KOTA PARIAMAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Panitia Daerah Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pariaman Tahun Pelajaran 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PANITIA DAERAH SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA PARIAMAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027.

- KESATU : Susunan organisasi Panitia Daerah Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pariaman Tahun Pelajaran 2026/2027 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Daerah Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pariaman Tahun Pelajaran 2026/2027 mempunyai tugas pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan penerimaan murid baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pariaman.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Panitia Daerah Penerimaan Murid Baru memiliki fungsi:
- a. menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di wilayah Kota Pariaman paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - b. menetapkan wilayah penerimaan murid baru pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan sekolah;
 - c. Penerimaan murid baru diumumkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi sekolah, media pengumuman resmi, dan/atau media massa/media online lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - d. memastikan seluruh murid di wilayah administratifnya masuk dalam penetapan wilayah domisili dengan menggunakan metode atau basis pendekatan:
 1. wilayah administrasi (rayonisasi) yang mencakup desa dan/atau kecamatan;
 2. radius satuan pendidikan ke wilayah administratif terkecil domisili murid; atau
 3. metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.
 - e. Penghitungan sebaran satuan pendidikan dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat satuan pendidikan dengan memperhatikan:
 1. kondisi geografis; dan
 2. satuan pendidikan yang berada di perbatasan kabupaten/kota.
 - f. Penghitungan sebaran domisili calon murid dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon murid dengan:
 1. menggunakan data dari aplikasi Dapodik yang dipadankan dengan data dari Dinas Kependudukan

- dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
2. mempertimbangkan kemudahan akses satuan pendidikan dari domisili calon murid;
 3. mempertimbangkan domisili calon murid yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota; dan
 4. mempertimbangkan data Dinas Sosial bagi calon murid yang berasal dari:
 - a) keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
 - b) penyandang disabilitas.
 - g. menyampaikan hasil penghitungan daya tampung dan penetapan wilayah penerimaan murid baru kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Pertama untuk calon murid baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama melalui kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan/ Balai Penjaminan Mutu Pendidikan setempat paling lambat akhir bulan April 2026.

- KEEMPAT : Panitia Daerah Penerimaan Murid Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2026/2027 di Kota Pariaman memiliki masa tugas selama 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Panitia Daerah bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
- KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2026.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Mei 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PANITIA KOORDINASI Penerimaan Murid Baru KOTA PARIAMAN	
KEPALA PANITIA	25/5/26
ASISTEN KEPALA PANITIA	25/5/26
KABAG. HUKUM	25/5/26
PERANCANG PERATURAN PEMUNGKUP UNDANGAN	25/5/26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 212 / 420 /2026
TENTANG
PANITIA DAERAH PENERIMAAN
MURID BARU JENJANG TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KOTA PARIAMAN TAHUN
PELAJARAN 2026/2027

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pengarah
4	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Wakil Pengarah
5	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Ketua
6	Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Wakil Ketua
7	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Sekretaris
8	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
10	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
11	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
12	Sri Zahara, S.AP /Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar	Anggota
13	Misrawati, S.Ag /Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal	Anggota
14	Rifna Hayati, S.Pd /Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
15	Delvira Eka Mezra, S. Stpar /Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	Anggota
16	Rahmadi, S.Pd / Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal	Anggota
17	Nildawati, S.E, MM /Penelaah Teknis Kebijakan Pendidikan Dasar	Anggota
18	Radius, S.Ag / Penelaah Teknis Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal	Anggota
19	Rahmi Azhimi, S.AP / Penata Layanan	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal	
20	Aldi Fakrian, S.Psi / Penelaah Teknis Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal	Anggota
21	Danico Pradita Wibowo, S. Ant / Edukator Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal	Anggota
22	Nurfa Lestari, S.I.Kom / Penata Layanan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal	Anggota
23	Marda Yanti, S.Kom / Penata Layanan Operasional Pendidikan Dasar	Anggota
24	Fira Syafni, SE / Penata Layanan Operasional Pendidikan Dasar	Anggota
25	Wilda Febrina, S.Kom / Penata Layanan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal	Anggota
26	Wahyu Pratama, S.E / Penata Layanan Operasional Pendidikan Dasar	Anggota
27	Muhammad Arjun, S.Hum / Penata Layanan Operasional Pendidikan Dasar	Anggota
28	Ronal Ahmad, S.Pd/Perevitalisasi Bahasa dan Sastra Pendidikan Dasar	Anggota
29	Annisa Karimawati, S.E / Penata Layanan Operasional	Anggota
30	Cindy Larasati, S.Pd / Penata Layanan Operasional	Anggota
31	Novi Musnaldi, S.Pd / Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

